

**PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN
EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI
(STUDI KASUS NOMOR PERKARA
201/Pid.b/2024/PN KTG)¹**

Oleh :
Nur Faizah Mangumpaus²
Donna O. Setiabudhi³
Nixon Wulur⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun belum dilaksanakan, dengan studi kasus Nomor Perkara 201/Pid.B/2024/PN KTG. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia serta penerapannya dalam praktik terhadap terpidana yang belum dieksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan eksekusi pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, serta peraturan pelaksana lainnya yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai eksekutor. Namun demikian, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap menyebabkan terjadinya penundaan yang berkepanjangan. Dalam studi kasus yang diteliti, meskipun putusan pidana mati terhadap terpidana telah *inkracht* hingga tingkat kasasi, eksekusi belum dilaksanakan dan menempatkan terpidana dalam kondisi “*deret tunggu*” (*death row phenomenon*). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada aspek keadilan bagi korban, keluarga korban, dan terpidana itu

sendiri. Selain itu, penundaan eksekusi juga berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan, khususnya efek jera dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: *penegakan hukum, pidana mati, eksekusi, inkracht, kepastian hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati masih diakui sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap kejahatan berat tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.⁶ Oleh karena itu, penerapan pidana mati harus dilaksanakan secara hati-hati, selektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pidana mati di Indonesia diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, serta didukung oleh berbagai peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati.⁷ Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi pidana mati merupakan tahapan akhir dari proses peradilan pidana yang hanya dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kewenangan pelaksanaan eksekusi berada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 210711010157

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, (Bandung: CV Armico, 1993), hlm. 55.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

pada jaksa sebagai eksekutor sesuai ketentuan hukum acara pidana.⁸

Permasalahan muncul ketika terdapat putusan pidana mati yang telah *inkracht* namun belum dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan fenomena “death row” atau deret tunggu, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi terpidana serta berdampak pada rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.⁹ Penundaan eksekusi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, maupun tidak adanya batas waktu yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh konkret adalah kasus dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN KTG, di mana terpidana telah dijatuhi pidana mati dan putusan tersebut telah dikuatkan hingga tingkat kasasi, namun eksekusi belum juga dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan dan penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati, khususnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun belum dilaksanakan, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan hukuman mati yang sudah *inkracht* yang belum di laksanakan studi kasus nomor perkara 201/Pid.B/2024/PN KTG?

2. Bagaimana penerapan pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang belum dilaksanakan pada nomor perkara 201/Pid.B/2024/PN KTG?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Pidana Mati yang Sudah *Inkracht* namun Belum Dilaksanakan

Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa jaksa berwenang melaksanakan putusan pengadilan setelah putusan tersebut *inkracht*, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, tata cara teknis pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tahap pemberitahuan, penetapan waktu, dan mekanisme eksekusi oleh regu tembak. Namun demikian, tidak adanya aturan yang secara tegas menetapkan batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan *inkracht* menyebabkan munculnya penundaan yang berlarut-lurut.¹¹

Pengaturan pidana mati di Indonesia perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta perkembangan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan dapat dijatuhkan, antara lain, dalam tindak pidana pembunuhan berencana

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 270.

⁹ Leo Arwansyah, dkk., “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 3 (2020), hlm. 5–7.

¹⁰ Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN KTG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

berdasarkan Pasal 340 KUHP tanpa adanya mekanisme penundaan pelaksanaan pidana tersebut.¹² Berbeda dengan itu, KUHP terbaru mengatur bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, diperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, yang memberikan kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap yang baik.¹³

Perbandingan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berhati-hati, khususnya dalam pelaksanaan pidana mati. Keberadaan KUHP terbaru memberikan perspektif baru dalam melihat penundaan eksekusi, yang tidak semata-mata dipandang sebagai ketidakpastian hukum, tetapi juga sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan pidana mati. Namun demikian, baik dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai batas waktu (tenggat waktu) pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait lamanya masa tunggu eksekusi (*death row phenomenon*), yang berdampak pada aspek keadilan dan kepastian hukum.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pidana Mati yang Telah Inkracht

Pelaksanaan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Setiap putusan yang telah

inkracht mengharuskan negara untuk menindaklanjutinya melalui pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai perwujudan prinsip kepastian hukum.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam dasar-dasar hukum yang mengatur kewajiban negara dalam melaksanakan putusan pidana mati, baik melalui ketentuan umum dalam hukum acara pidana maupun melalui regulasi khusus yang mengatur tata cara eksekusi. Pemahaman atas kerangka normatif ini menjadi landasan utama untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada telah memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati, khususnya terhadap putusan yang telah berstatus final dan mengikat.

Pasal 270 KUHP menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan wewenang jaksa sebagai eksekutor.¹⁵ Ketentuan ini menyatakan bahwa putusan *inkracht* harus dilaksanakan oleh jaksa setelah panitera pengadilan mengirimkan salinan resmi putusan tersebut kepada kejaksaan. Norma ini menunjukkan bahwa tahap eksekusi merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana, di mana fungsi yudisial (putusan hakim) berlanjut pada fungsi eksekutorial (pelaksanaan oleh kejaksaan). Keharusan pelaksanaan putusan *inkracht* ini juga menjadi manifestasi dari asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan wajib dijalankan.

Kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh dasar normatif yang lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui Pasal 30 ayat (1) huruf b, undang-undang ini menetapkan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 dan Pasal 340.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 270.

yang telah *inkracht*, sehingga menempatkan jaksa sebagai satu-satunya organ negara yang memiliki legitimasi untuk mengeksekusi putusan pidana, termasuk pidana mati. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pelengkap dari pengaturan KUHAP yang hanya menyebutkan kewajiban pelaksanaan putusan tanpa menjelaskan landasan kelembagaannya secara rinci.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum positif, tidak terdapat kekosongan kewenangan dalam melaksanakan putusan pidana mati, sehingga setiap penundaan eksekusi tidak dapat dikaitkan dengan absennya dasar yuridis mengenai tugas dan tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor.

Pasal 271 KUHAP memberikan dasar normatif mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dengan menetapkan bahwa eksekusi tidak dilakukan di muka umum serta wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur prosedurnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHAP hanya memberikan kerangka umum terkait pelaksanaan pidana mati dan secara eksplisit merujuk pada regulasi khusus yang lebih rinci, yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dalam suasana yang tertib, terkontrol, dan tidak bersifat demonstratif, sehingga tetap menghormati prinsip kemanusiaan dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, ketentuan ini memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan secara jelas, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa kewenangan jaksa sebagai eksekutor dilaksanakan dalam koridor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 merupakan regulasi khusus yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan yuridis utama yang mengatur aspek teknis dan prosedural eksekusi mati, terutama mengenai penggunaan regu tembak sebagai metode pelaksanaan. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa eksekusi pidana mati dilaksanakan secara terukur, terkontrol, dan sesuai dengan ketentuan formal yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian atau membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Dengan posisi sebagai payung hukum tertinggi dalam aspek teknis eksekusi, Undang-Undang 2/PNPS/1964 melengkapi ketentuan umum dalam KUHAP dan memberikan prosedur yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian sebagai pelaksana eksekusi.¹⁸

Undang-undang ini mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh suatu regu tembak di bawah koordinasi kepolisian. Penentuan tempat pelaksanaan menjadi kewenangan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa eksekusi tidak dilakukan di muka umum, melainkan di lokasi tertentu yang dipilih untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kerahasiaan proses. Sebelum eksekusi dilaksanakan, terpidana wajib diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan terakhir, menerima pelayanan rohani sesuai agama yang dianutnya, serta mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai waktu eksekusi. Tahapan pra-eksekusi ini mencerminkan upaya negara untuk tetap memegang prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, meskipun pelaku dijatuhi pidana mati.¹⁹

UU 2/PNPS/1964 juga mengatur prosedur administratif yang harus dipenuhi

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

¹⁹ Lilik Mulyadi, Eksekusi Putusan Perkara Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 60–65.

oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pidana mati. Jaksa berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pra-eksekusi telah selesai, mulai dari penerimaan salinan putusan *inkracht*, verifikasi status upaya hukum luar biasa, koordinasi dengan lapas, hingga permintaan bantuan keamanan kepada kepolisian. Undang-undang ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengendalian proses eksekusi, sedangkan kepolisian menyediakan dukungan operasional melalui regu tembak.²⁰ Pembagian kewenangan ini mencerminkan struktur sistem peradilan pidana yang menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan dan kepolisian sebagai pelaksana tugas teknis.

Pelaksanaan putusan pengadilan juga memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan. Putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan sebagai produk hukum yang bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki konsekuensi yang harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan putusan oleh lembaga yang berwenang.²¹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.²² Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan pelaksanaan putusan dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, yaitu Kejaksaan dalam perkara pidana.

²⁰ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengaturan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memperkuat prinsip bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dibiarkan tanpa pelaksanaan karena hal tersebut dapat mengurangi kepastian hukum dan wibawa lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, UU 2/PNPS/1964 memberikan kerangka hukum yang jelas dan spesifik mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati.²³ Namun demikian, meskipun pengaturannya sudah rinci, undang-undang ini tidak mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kekosongan norma inilah yang seringkali menjadi ruang bagi terjadinya penundaan eksekusi, termasuk dalam kasus-kasus tertentu yang kemudian masuk dalam daftar “*death row*”. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki peran sentral dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati, tetapi masih meninggalkan ruang bagi interpretasi dan persoalan implementatif, terutama terkait kepastian waktu eksekusi.

Kekosongan pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdampak langsung pada munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan pidana mati. Tanpa ketentuan yang mengatur rentang waktu pelaksanaan, status terpidana menjadi berada dalam situasi yang tidak menentu, sementara aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman normatif yang jelas untuk menentukan kapan eksekusi harus dilaksanakan.²⁴ Kondisi ini membuka ruang bagi penundaan yang berkepanjangan, baik karena faktor administratif, kebijakan internal, maupun pertimbangan lain yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Akibatnya, putusan yang secara normatif

²³ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 52–53;

wajib segera dilaksanakan setelah *inkracht* berpotensi tertunda tanpa batas waktu, sehingga mengarah pada dilema yuridis antara kewajiban penegakan hukum dan ketiadaan aturan operasional mengenai waktu eksekusi.

Ketidakpastian tersebut semakin diperkuat oleh tidak adanya mekanisme kontrol hukum yang mengatur konsekuensi apabila eksekusi tidak segera dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur tata cara eksekusi, namun tidak menyediakan instrumen normatif yang mewajibkan evaluasi atau pengawasan atas keterlambatan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan otoritas eksekusi, khususnya kejaksaan, memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan waktu pelaksanaan eksekusi tanpa parameter objektif yang jelas. Diskresi yang tidak dibatasi ini bukan hanya menimbulkan potensi penyimpangan implementatif, tetapi juga menempatkan terpidana pada ketidakpastian yang secara yuridis bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu asas utama dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kelemahan normatif ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai pelaksanaan pidana mati telah disusun melalui KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang 2/PNPS/1964, keseluruhan regulasi tersebut belum sepenuhnya membentuk sistem yang mampu menjamin pelaksanaan putusan *inkracht* secara efektif.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah memberikan kerangka yang jelas mengenai kewenangan dan tata cara eksekusi, tetapi masih memerlukan pengaturan tambahan untuk menjamin kepastian waktu pelaksanaan dan mencegah terjadinya penundaan yang tidak memiliki landasan yuridis yang memadai.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

²⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra

Tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi dan mekanisme pengawasan atas keterlambatannya menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi terpidana maupun bagi aparat penegak hukum. Kekosongan norma tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan *inkracht* berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya terstruktur, sehingga memungkinkan terjadinya penundaan tanpa parameter yuridis yang jelas. Dengan demikian, diperlukan penguatan norma untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga berjalan sesuai prinsip kepastian hukum yang menjadi asas fundamental dalam sistem peradilan pidana.

2. Penerapan Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati pada Putusan 201/Pid.B/2024/PN

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning setelah majelis hakim menilai seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta persidangan. Amar putusan tersebut secara tegas memerintahkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana mati, serta tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berjalan. Dengan demikian, sejak putusan tingkat pertama diucapkan, proses menuju *inkracht* sebenarnya sudah dimulai dan tinggal menunggu kemungkinan adanya upaya hukum dari para pihak.²⁷

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 154/PID/2024/PT MND menguatkan

Aditya Bakti, 1996), hlm. 153–154

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg tentang Perkara Pembunuhan Berencana atas Nama Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning.

seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Majelis hakim banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta penerapan Pasal 340 KUHP oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan sejalan dengan tuntutan jaksa. Oleh sebab itu, pidana mati yang dijatuhkan tetap dipertahankan. Tahap ini menegaskan kembali bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dan tidak terdapat kekeliruan substantif dalam penerapan aturan mengenai pembunuhan berencana.²⁸

Langkah terakhir adalah permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA Nomor 648 K/Pid/2025, permohonan tersebut ditolak, sehingga putusan pidana mati terhadap Arnita Mamonto memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁹ Namun, meskipun putusan telah *inkracht*, eksekusi terhadap terpidana belum dilaksanakan. Dokumen menyebutkan bahwa Arnita Mamonto kini berada dalam daftar "deret tunggu" eksekusi, yaitu kondisi menunggu pelaksanaan hukuman mati tanpa kepastian waktu. Fenomena ini juga terjadi secara nasional, mengingat Indonesia tidak melakukan eksekusi mati sejak Juli 2016. Dengan demikian, kasus Arnita bukanlah penyimpangan individual, melainkan bagian dari stagnasi eksekusi pidana mati di level kebijakan negara.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka pengaturan hukum dan implementasinya. Secara normatif, Pasal 270 KUHP memberi kewajiban tegas bagi kejaksaan untuk segera melaksanakan putusan yang sudah *inkracht*, sedangkan UU 2/PNPS/1964 dan Perkap 12/2010 telah menyediakan prosedur teknis yang rinci. Namun dalam praktik, pelaksanaan eksekusi tertunda karena berbagai faktor non-yuridis, termasuk kebijakan

pemerintah yang belum melanjutkan eksekusi mati sejak 2016, potensi diajukannya upaya hukum luar biasa seperti PK berulang, serta pertimbangan administratif di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum bersifat jelas dan operasional, pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan eksekutif dan dinamika koordinasi antar-instansi, sehingga menciptakan jeda waktu yang panjang antara status *inkracht* dan pelaksanaan eksekusi.

Tidak dilaksanakannya pidana mati dalam jangka waktu tertentu setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses hukum maupun kebijakan negara. Keberadaan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali serta permohonan grasi kepada Presiden seringkali menjadi faktor yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi ditunda. Proses pemeriksaan terhadap upaya hukum tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan pidana mati adalah kebijakan pemerintah yang dalam beberapa periode tidak melaksanakan eksekusi pidana mati dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan tersebut sering dipahami sebagai *moratorium* secara *de facto* terhadap pelaksanaan pidana mati. Pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk pertimbangan kemanusiaan, dinamika kebijakan hukum pidana nasional, serta perhatian terhadap perkembangan wacana hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional maupun dalam konteks hubungan internasional.³⁰

Keterlambatan eksekusi dalam kasus Arnita Mamonto menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak hanya

²⁸ Ibid.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648 K/Pid/2025 tentang Perkara Pembunuhan Berencana atas Nama Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 128.

bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada kesiapan institusi pelaksana, terutama Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan. Setelah putusan *inkracht*, jaksa sebenarnya berkewajiban menyusun administrasi pelaksanaan eksekusi, mulai dari pemberitahuan kepada terpidana, persiapan lokasi, hingga koordinasi dengan regu tembak. Namun mekanisme administratif ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam konteks kebijakan nasional yang belum mengaktifkan kembali eksekusi mati. Dengan kata lain, walaupun dasar hukum telah tersedia, instrumen pelaksana belum menggerakkan proses eksekusi karena terikat pada kebijakan level pusat yang menunda seluruh pelaksanaan pidana mati.³¹

Upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) dan hak grasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan pidana mati dalam perkara Arnita Mamonto. Setelah putusan *inkracht*, terpidana masih memiliki kesempatan untuk mengajukan PK tanpa batas jumlah sebagaimana praktik peradilan di Indonesia selama ini, sehingga membuka ruang penundaan yang panjang dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, hak grasi sebagai hak prerogatif Presiden juga memberi peluang penundaan eksekusi hingga adanya keputusan Presiden. Dalam konteks pidana mati, permohonan grasi biasanya menunda seluruh proses administratif eksekusi sampai Presiden memberikan keputusan menerima atau menolak grasi. Artinya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi secara praktis tidak dapat dijalankan sebelum seluruh kemungkinan upaya luar biasa tersebut selesai diproses. Hal ini menempatkan jaksa dalam posisi menunggu meski secara normatif kewajiban eksekusi sudah jelas diatur dalam Pasal 270 KUHAP.³²

³¹Lilik Mulyadi, Eksekusi Putusan Perkara Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 58–63

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 270.

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan keadaan baru atau *novum* yang sebelumnya tidak diketahui pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung.³³ *Novum* dapat berupa bukti baru yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pertimbangan hakim apabila bukti tersebut diketahui sejak awal proses pemeriksaan perkara.

Keberadaan *novum* dalam mekanisme peninjauan kembali seringkali berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Pengajuan peninjauan kembali biasanya menyebabkan pelaksanaan putusan pidana mati ditunda hingga proses pemeriksaan terhadap permohonan tersebut selesai dilakukan oleh Mahkamah Agung. Praktik tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar memperoleh pemeriksaan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan, terutama apabila terdapat kemungkinan munculnya bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

Praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia menunjukkan adanya variasi jangka waktu antara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Beberapa perkara pidana mati memperlihatkan bahwa eksekusi sering dilaksanakan setelah melewati masa tunggu yang relatif panjang. Perkara Bom Bali yang melibatkan Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2003, sedangkan pelaksanaan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 263.

2008. Rentang waktu tersebut menunjukkan adanya masa tunggu sekitar lima tahun sebelum eksekusi benar-benar dilaksanakan oleh negara melalui kewenangan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Fenomena yang serupa juga dapat ditemukan dalam perkara Bali Nine yang melibatkan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Putusan pidana mati terhadap kedua terpidana tersebut dijatuhkan pada tahun 2006, sedangkan pelaksanaan eksekusi baru dilakukan pada tahun 2015. Perbandingan beberapa perkara tersebut menunjukkan bahwa masa tunggu pelaksanaan pidana mati bukan merupakan kondisi yang jarang terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis pelaksanaan pidana mati dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.³⁴

Fenomena *death row* atau keadaan menunggu eksekusi selama bertahun-tahun menjadi kenyataan yang dialami banyak terpidana mati di Indonesia, termasuk dalam kasus Arnita Mamonto. Masa tunggu yang panjang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena negara tidak segera melaksanakan putusan, tetapi tetap mempertahankan terpidana dalam situasi menunggu kematian tanpa kepastian waktu. Kondisi ini tercipta karena adanya penundaan administratif, proses upaya hukum luar biasa yang berulang, serta kebijakan pemerintah yang menahan eksekusi. Dalam konteks Arnita Mamonto, masa tunggu eksekusi dapat terus berlanjut tanpa batas waktu tertentu, meskipun putusan sudah *inkracht* dan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dilakukan.

Selama hampir satu dekade, pemerintah tidak melaksanakan satu pun eksekusi meskipun ada banyak putusan pidana mati yang telah *inkracht*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati bukan sekadar persoalan teknis

hukum, tetapi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang secara *de facto* melakukan moratorium tidak resmi terhadap eksekusi mati. Hal ini menyebabkan semua terpidana mati, termasuk Arnita Mamonto, otomatis masuk dalam daftar “deret tunggu” tanpa batas waktu. Ketiadaan eksekusi sejak 2016 memperlihatkan bahwa negara secara politis belum mengambil keputusan untuk melanjutkan eksekusi, meskipun secara yuridis semua perangkat hukum telah tersedia. Situasi inilah yang membuat disparitas antara norma hukum dan implementasi semakin lebar, karena pidana mati tetap dijatuhkan oleh pengadilan tetapi tidak dilaksanakan oleh negara.³⁵

Secara keseluruhan, penerapan pengaturan pelaksanaan pidana mati dalam kasus Putusan 201/Pid.B/2024/PN Ktg memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki perangkat normatif yang lengkap mengenai eksekusi mati, namun dalam praktik terjadi penundaan yang menyebabkan terpidana berada dalam ketidakpastian.

B. Penerapan Eksekusi bagi Terpidana Mati di Indonesia

Penerapan eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menjadi tanggung jawab Jaksa Agung sebagai eksekutor. Prosedur eksekusi diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta secara teknis dalam UU No. 2/PNPS/1964 dan Perkap No. 12/2010.³⁶ Eksekusi dilakukan melalui penembakan oleh regu tembak di tempat yang telah ditentukan, dan didahului oleh pemberitahuan resmi kepada terpidana, pemeriksaan kesehatan, pendampingan rohaniawan, serta penyusunan berita acara pelaksanaan.

³⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 294.

³⁵ Amnesty International, *Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Bertambah*, 8 April 2025.

³⁶ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

1. Rangkaian Pelaksanaan Eksekusi oleh Aparat Eksekutor

Persiapan administratif oleh jaksa eksekutor merupakan tahap awal yang wajib dilakukan setelah putusan pidana mati memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa menerima salinan putusan *inkracht* dari pengadilan, kemudian menyusun surat perintah pelaksanaan eksekusi yang menjadi dasar hukum seluruh tindakan eksekutorial. Pada tahap ini, jaksa melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian untuk permintaan pengamanan dan pembentukan regu tembak, serta Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan kesiapan administratif terkait penyerahan terpidana. Semua dokumen pendukung, seperti surat perintah, daftar personel pelaksana, dan perencanaan teknis, dipersiapkan secara cermat untuk memastikan eksekusi dapat berlangsung tanpa hambatan.

Persiapan administratif ini juga mencakup penentuan waktu pelaksanaan dan pemilihan lokasi eksekusi yang bersifat rahasia dan aman. Jaksa harus memastikan bahwa seluruh unsur pelaksana telah diberi instruksi mengenai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tahap ini menjadi pondasi utama dari seluruh rangkaian eksekusi, karena kesalahan administratif berpotensi menggagalkan pelaksanaan atau menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan proses eksekusi yang sistematis dan sesuai ketentuan hukum.³⁷

Selesai persiapan administratif, jaksa eksekutor wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada terpidana bahwa eksekusi akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini diberikan paling lambat 3 × 24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isi pemberitahuan mencakup waktu pelaksanaan, hak terpidana untuk

mendapatkan pendampingan rohaniawan, serta kesempatan untuk bertemu keluarga sebelum eksekusi dilakukan. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan waktu bagi terpidana untuk mempersiapkan diri secara mental maupun spiritual.³⁸

Pemberitahuan ini merupakan bentuk pemenuhan prosedur hukum yang menjamin bahwa eksekusi dilakukan secara transparan dalam konteks administratif. Pada tahap ini, petugas Lapas juga diberi instruksi untuk terus mengawasi terpidana guna memastikan keamanan dan stabilitas kondisi terpidana menjelang pelaksanaan. Pemberitahuan yang dilakukan secara resmi dan tertulis ini memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara mendadak dan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan penting yang dilakukan sebelum terpidana dibawa ke lokasi eksekusi. Dokter yang ditunjuk bertugas memeriksa kondisi fisik terpidana, termasuk tekanan darah, kesadaran, serta kondisi medis lain yang relevan untuk memastikan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan sesuai standar prosedur. Jika dokter menyatakan bahwa terpidana dalam kondisi yang tidak memungkinkan, eksekusi dapat ditunda hingga kondisi fisik stabil. Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati tetap mengikuti ketentuan kesehatan medis yang wajib dipatuhi.

Dokter juga memantau kondisi psikologis terpidana untuk memastikan tidak terdapat gangguan mental yang berpotensi menghambat pelaksanaan prosedur. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam laporan medis resmi yang kemudian diserahkan kepada jaksa eksekutor sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan eksekusi.³⁹ Tahap

³⁷ Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

³⁸ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Pasal 13–15

³⁹ Lilik Mulyadi, *Eksekusi Putusan Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 120–125.

ini berfungsi memastikan bahwa terpidana dalam keadaan siap secara fisik dan mental, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertib, terkontrol, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi.

Pemindahan terpidana dari Lapas menuju lokasi eksekusi merupakan rangkaian operasional yang dilakukan di bawah pengamanan ketat. Pemindahan ini dilakukan oleh petugas Lapas dengan dukungan aparat kepolisian, dan biasanya dilakukan pada malam hari atau mendekati waktu pelaksanaan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan. Lokasi eksekusi dipilih secara khusus, bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan lain.

Setibanya di lokasi eksekusi, terpidana ditempatkan di ruang khusus sambil menunggu persiapan akhir dari regu pelaksana. Di ruang ini, terpidana berkesempatan untuk berdoa atau mendapatkan pendampingan rohaniawan sesuai keyakinannya. Tahapan pemindahan ini menunjukkan bahwa eksekusi dilakukan melalui mekanisme operasional yang ketat, terkontrol, dan berdasarkan protokol keamanan yang baku.

Regu tembak dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Perkap No. 12 Tahun 2010. Regu ini terdiri dari 12 personel, dengan komposisi 10 menggunakan peluru tajam dan 2 menggunakan peluru hampa, sehingga tidak semua personel mengetahui siapa yang memberikan tembakan mematikan. Pembentukan regu tembak dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental personel, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Regu tembak ditempatkan pada jarak tembak yang telah ditentukan dan diarahkan langsung oleh komandan regu pelaksana.⁴⁰

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 260–262.

Teknik penembakan diatur secara rinci dalam ketentuan Perkap, termasuk posisi tubuh terpidana, jarak tembak, dan sasaran tembakan. Sasaran diarahkan pada bagian jantung sesuai dengan penetapan medis sehingga kematian dapat terjadi secepat dan setepat mungkin. Anggota regu tembak mengikuti instruksi komandan secara berurutan dari aba-aba “siap”, “bidik”, dan “tembak”, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan komando terpusat yang terstandardisasi.

Apabila setelah tembakan pertama terpidana belum menunjukkan tanda-tanda kematian, komandan regu tembak melaksanakan tembakan penghabisan (*final shot*). *Final shot* dilakukan dengan menggunakan pistol dari jarak dekat pada titik tertentu yang ditentukan oleh dokter, biasanya pada bagian kepala atau jantung, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh fungsi vital terhenti secara pasti. Prosedur ini merupakan bagian dari mekanisme operasional untuk menjamin bahwa eksekusi dilakukan secara menyeluruh dan tidak menyisakan ketidakpastian mengenai kondisi terpidana.⁴¹

Setelah *final shot* atau setelah serangkaian tembakan awal, dokter bertugas memeriksa tanda-tanda vital terpidana untuk menentukan kematian secara resmi. Dokter mencatat waktu dan kondisi kematian tersebut dalam laporan medis sebagai bukti formil bahwa eksekusi telah selesai dilaksanakan. Penetapan kematian oleh dokter merupakan tahapan penting sebelum jaksa menyusun laporan resmi pelaksanaan eksekusi.⁴²

Setelah dokter menyatakan kematian terpidana, jaksa eksekutor menyusun berita acara pelaksanaan eksekusi yang memuat kronologi, waktu pelaksanaan, nama-nama personel yang terlibat, tindakan operasional yang dilakukan, dan pernyataan resmi kematian. Berita acara ini ditandatangani oleh jaksa, dokter, saksi dari kepolisian, serta aparat lain yang hadir dalam

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Eksekusi Putusan Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 135–138.

⁴² Ibid.

pelaksanaan. Dokumen ini adalah bukti legal bahwa negara telah melaksanakan putusan pidana mati sesuai ketentuan hukum.

Jaksa juga menyusun laporan pelaksanaan eksekusi yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari pertanggungjawaban administratif. Jenazah terpidana kemudian diserahkan kepada keluarga atau dimakamkan oleh negara apabila tidak diambil. Dengan demikian, penyusunan laporan dan berita acara menjadi penutup dari seluruh rangkaian eksekusi pidana mati dan menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan telah dilakukan secara formal, tertib, dan sesuai hukum.

2. Peran dan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Eksekusi

Kejaksaan merupakan lembaga yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan pidana mati karena secara hukum diberi kewenangan penuh sebagai eksekutor. Setelah putusan *inkracht*, jaksa bertugas menyusun rencana pelaksanaan eksekusi, menentukan jadwal, memeriksa kelengkapan administrasi, serta mengoordinasikan seluruh instansi yang terlibat dalam rangkaian eksekusi. Tanggung jawab ini menempatkan Kejaksaan sebagai pemegang kendali utama jalannya proses eksekusi sehingga setiap keputusan strategis terkait pelaksanaan berada di bawah otoritas jaksa eksekutor.⁴³ Posisi ini sangat penting, karena keputusan jaksa akan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana eksekusi dilaksanakan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Kejaksaan tidak bekerja sendiri, melainkan bertindak sebagai pusat koordinasi antarinstansi. Kejaksaan harus memastikan bahwa Kepolisian, Lapas, tenaga medis, dan pihak pemerintah daerah telah siap

menjalankan tugasnya masing-masing. Jika salah satu unsur tidak siap, Kejaksaan perlu menunda atau menyesuaikan pelaksanaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat bergantung pada kemampuan Kejaksaan mengoordinasikan seluruh unsur pelaksana secara efektif.⁴⁴

Kepolisian memiliki fungsi yang bersifat langsung dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu menyediakan dan mengendalikan regu tembak serta memastikan keamanan sebelum, selama, dan setelah eksekusi berlangsung. Regu tembak dibentuk berdasarkan prosedur internal kepolisian,⁴⁵ termasuk pemilihan personel yang memenuhi syarat mental dan fisik untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagai pelaksana operasional, Kepolisian juga bertanggung jawab mengamankan area eksekusi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan. Kepolisian juga berperan dalam pengawalan dan logistik. Personel kepolisian mengawal terpidana dari Lapas menuju lokasi eksekusi, menutup akses publik ke area sekitar tempat eksekusi, serta memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan berada dalam kondisi aman. Peran Kepolisian yang komprehensif ini menunjukkan bahwa eksekusi pidana mati merupakan operasi yang memerlukan tindakan dan kesiapan aparat keamanan secara menyeluruh.

Lembaga Pemasyarakatan memegang peran terhadap pengelolaan terpidana hingga hari eksekusi. Lapas bertugas menjaga keamanan, melakukan pengawasan, dan memastikan terpidana berada dalam kondisi stabil secara fisik maupun mental sampai surat perintah eksekusi diterbitkan oleh Kejaksaan. Ketika waktu eksekusi ditetapkan, Lapas harus menyerahkan terpidana secara formal

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf b.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Eksekusi Putusan Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 140–144.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 258–260.

kepada jaksa eksekutor, disertai dengan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan. Selain itu, Lapas memiliki fungsi administratif yang tidak kalah penting, yaitu menyiapkan kebutuhan terpidana selama berada dalam masa tunggu eksekusi, termasuk pencatatan data, riwayat kesehatan, dan dokumentasi mengenai perilaku terpidana. Penyerahan terpidana kepada aparat pelaksana tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi merupakan proses hukum yang harus sesuai regulasi. Karena itu, peran Lapas turut menentukan kesiapan pelaksanaan eksekusi secara menyeluruh.⁴⁶

Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi seluruh kebijakan operasional lembaga pemasyarakatan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis eksekusi, kementerian memiliki fungsi strategis dalam memastikan kesiapan sistem pemasyarakatan, baik dari sisi administrasi, sumber daya manusia, maupun fasilitas. Semua kebijakan terkait penempatan, pembinaan, dan pengawasan terpidana berada di bawah otoritas kementerian, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa dukungan administratif dari instansi ini. Dalam konteks koordinasi, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa Lapas telah melaksanakan seluruh kewajiban pra-eksekusi sesuai ketentuan. Kementerian juga memastikan bahwa komunikasi antara Lapas dan Kejaksaan berjalan lancar. Dengan demikian, meskipun tidak berada di garis depan pelaksanaan eksekusi, peran kementerian tetap vital dalam menjaga tertib administrasi dan kesiapan kelembagaan.

Tenaga medis memiliki peran fungsional yang wajib dilibatkan dalam proses eksekusi pidana mati. Dokter bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum eksekusi,

memastikan kondisi terpidana memungkinkan untuk menjalani eksekusi tanpa risiko medis yang dapat memengaruhi jalannya pelaksanaan. Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan kelayakan biologis terpidana untuk dieksekusi sesuai ketentuan hukum.

Pada tahap akhir eksekusi, tenaga medis menjadi pihak yang menyatakan waktu dan status kematian terpidana melalui pemeriksaan medis menyeluruh. Pernyataan ini bersifat resmi dan menjadi dasar penyusunan berita acara eksekusi oleh Kejaksaan. Dengan demikian, keberadaan tenaga medis memastikan bahwa proses eksekusi mengikuti standar profesional dan memenuhi ketentuan administratif dalam menetapkan legalitas kematian terpidana.⁴⁷

Pemerintah daerah memiliki kewenangan terkait pengaturan lahan atau wilayah yang dapat digunakan sebagai lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati. Walaupun tidak terlibat langsung dalam proses operasional, pemerintah daerah berperan dalam memberikan izin penggunaan lokasi tertentu serta memastikan bahwa area tersebut memenuhi aspek keamanan dan akses yang dibutuhkan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga membantu dalam menyediakan fasilitas pendukung di sekitar lokasi eksekusi, termasuk akses jalan, penerangan, ataupun pengaturan keamanan lingkungan. Dukungan administratif ini memungkinkan pelaksanaan eksekusi berjalan lebih tertib dan terkoordinasi. Peran pemerintah daerah, meskipun tidak menonjol, tetap menjadi bagian penting dari struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan pidana mati.

Seluruh lembaga yang terlibat harus bekerja secara terpadu karena pelaksanaan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 5.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 262–264.

pidana mati bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga operasi kelembagaan yang kompleks. Koordinasi antarinstansi dimulai dari tahap perencanaan, penyerahan terpidana, pengamanan lokasi, hingga pelaporan akhir.⁴⁸ Setiap instansi memiliki peran yang tidak dapat saling menggantikan, sehingga kegagalan satu unsur saja dapat mengganggu pelaksanaan secara keseluruhan. Kerja sama yang solid antara Kejaksaan, Kepolisian, Lapas, Kementerian Hukum dan HAM, tenaga medis, dan pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan aman, teratur, dan sesuai ketentuan hukum. Tanpa koordinasi yang matang, eksekusi berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur, penundaan, atau permasalahan hukum lainnya. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati dalam praktik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan faktor administratif dan kelembagaan. Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati melibatkan beberapa institusi negara yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaannya. Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan harus melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis eksekusi, sehingga proses persiapan pelaksanaan pidana mati memerlukan tahapan administratif yang tidak sederhana. Faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan pidana mati adalah adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Perdebatan mengenai keberadaan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia sering menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perhatian tersebut dapat mempengaruhi kebijakan negara dalam menentukan waktu

pelaksanaan eksekusi pidana mati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh dinamika kebijakan negara dan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih mengacu pada KUHP, KUHPA, dan UU No. 2/PNPS/1964, di mana dalam KUHP lama pidana mati merupakan pidana pokok yang dijatuhkan secara tegas, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Kedua pengaturan tersebut tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena eksekusi dapat tertunda tanpa batas waktu yang jelas, sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN KTG.
2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati secara normatif telah diatur melalui KUHPA, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, dan Perkap Nomor 12 Tahun 2010. Praktikanya, eksekusi sering tertunda karena bergantung pada koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketiadaan batas waktu pelaksanaan menyebabkan terpidana berada dalam masa tunggu tanpa kepastian meskipun prosedur pelaksanaan telah tersedia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf b.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 25–27.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu menetapkan ketentuan yang secara tegas mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah penundaan yang berlarut-larut serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati perlu diperkuat melalui standar operasional yang terintegrasi antara Kejaksaan, Kepolisian, Lapas, tenaga medis, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan efektif dan tidak menimbulkan penundaan yang tidak memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Amnesty International. *Death Penalty: A Cruel, Inhuman and Degrading Punishment*. London: Amnesty International Publications, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Death Penalty Information Center. *Global Overview of Death Penalty Abolition and Retention*. Washington D.C.: DPIC, 2024.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Nasional*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Indrayana, Denny. *Negara Hukum: Dari Fiksi ke Realitas*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Loekman, Loebby. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Lubis, Todung Mulya. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Obor, 2001.
- M.D., Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3S, 2006.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Manan, Agir. *Wewenang Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Eksekusi Putusan Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum (Rechtsphilosophie)*, diterjemahkan oleh Muhammad Yamin. Bandung: CV Armico, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Sudradjat, Edi. *Hukum Administrasi Negara dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Syamsudin, Amir. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- JURNAL**
- Leo Arwansyah, dkk., *Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan*

Keadilan di Indonesia, PAMPAS:
Journal of Criminal Law, Vol. 1 No.
3 (2020).

SUMBER LAIN

Amnesty International. (2025, 8 April).
*Eksekusi mati global cetak rekor,
vonis hukuman mati di Indonesia
terus bertambah*

European Court of Human Rights, Soering
v. United Kingdom, (1989) 11 EHRR
439 (*Case where "death row
phenomenon" was first recognized*).

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,
Laporan Tahunan 2023, (Jakarta:
Komisi Kejaksaan RI, 2024).

Komnas HAM, *Laporan Tahunan Situasi
Hak Asasi Manusia di Indonesia
2023*, (Jakarta: Komnas HAM,
2024),

Putusan Mahkamah Agung Nomor 648
K/Pid/2025.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN KTG

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor
154/PID/2024/PT MND.

WEBSITE/INTERNET

Tempo.co. (2023, 21 Januari).
Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana
yang Sudah Dieksekusi Mati.
[https://www.tempo.co/hukum/inilah-para-
pelaku-pembunuhan-berencana-yang-
sudah-dieksekusi-mati--226953](https://www.tempo.co/hukum/inilah-para-pelaku-pembunuhan-berencana-yang-sudah-dieksekusi-mati--226953). Diakses
pada 11 Juni 2025.